


**PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA**

**Oleh :
Indra Syahputra Lubis**

1. LATAR BELAKANG

Salah satu fungsi utama sebuah negara adalah melaksanakan pembangunan, dalam melaksanakan fungsi tersebut negara membutuhkan berbagai sumber daya di antaranya sumber daya anggaran untuk pembiayaan. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Sumber daya anggaran tersebut dapat diperoleh dari berbagai penerimaan. Salah satunya penerimaan negara diperoleh dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercantum dalam UU no 20 tahun 1997. Dalam konteks PNBP subsektor pertambangan mineral dan batubara memiliki aturan turunan yakni PP No. 9 Tahun 2012 dan terlihat bahwa PNBP yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh semangat Otonomi daerah.

PNBP dari subsektor Mineral Dan Batubara memiliki nilai signifikan, pada tahun 2014 saja subsektor ini menyumbang sekitar Rp 36,6 Triliun dan dapat dilihat kenaikan PNBP subesktor ini dari tahun ke tahun (gambar 1).



Gambar 1. Target Dan Realisasi PNPB Subsektor MINERBA

2. PORSI PNPB SUBSEKTOR MINERBA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Di sektor pertambangan MINERBA, terdapat iuran pertambangan yang telah dibagihasilkan ke daerah sebelum perberlakuan UU No. 33 Tahun 2004 (dh. UU No. 25/1999). Pada awalnya pengaturan bagi hasil iuran pertambangan ditetapkan dalam PP No. 32/1969 pasal 62 yang kemudian mengalami perubahan dengan ditetapkannya PP No. 79/1992. Iuran pertambangan yang dimaksud disini adalah penerimaan pemerintah dari iuran tetap (*land rent*), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti). Di dalam PP No. 32/1969, bagian pemerintah pusat adalah 30% sedangkan pemerintah daerah mendapat bagian 70% dari total iuran pertambangan.

Selanjutnya dalam PP No. 79/1992, perimbangan tersebut berubah dimana porsi daerah meningkat. Pemerintah pusat mendapat bagian 20%, sedangkan 80% sisanya dibagikan ke daerah dengan perincian sebagai berikut: propinsi mendapat bagian 16% dan Daerah Tingkat (Dati) II mendapat bagian 64%. Di sisi lain bagi hasil berdasarkan No. 79/1992 yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak langsung diterima oleh Pemda Tk. II, tetapi disalurkan dulu ke Pemda Tk. I yang selanjutnya disalurkan ke masing-masing Pemda Tk. II sebagai lokasi daerah tambang itu berada.

Bagi hasil SDA selanjutnya berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, aturan pembagian tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, tetapi terdapat perbedaan terletak pada (1) pemisahan penerimaan dari royalti dan iuran tetap (*landrent*) dan (2) perimbangan bagi hasil antara propinsi dan kabupaten/kota untuk iuran-iuran tersebut. PP No. 104 Tahun 2000 mengatur juga bagi hasil “pemerataan” dari royalti untuk pemkab/pemkot yang berada di dalam provinsi yang terkait.

Porsi perimbangan keuangan SDA Pertambangan MINERBA berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 sebagai berikut :

Tabel 1. Porsi perimbangan keuangan SDA Pertambangan MINERBA

No.	Penerimaan	Pusat	Propinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar Dlm Provinsi	Total
I.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)					
	1) Kab/Kota Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
	2) Provinsi Sbg Daerah Penghasil					
- Iuran Tetap	20%	80%	-	-	100%	
- Iuran Produksi	20%	26%	-	54%	100%	
II.	Kontrak Karya					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
III.	PKP2B					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)					
	1) Royalti (3-7%)	20%	16%	32%	32%	100%
2) Penjualan Hasil Tambang 13,5%-(3 sd 7%)	100%	-	-	-	100%	
IV.	Panas Bumi					
	- Iuran Tetap	20%	16%	-	64%	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%

3. PERHITUNGAN PNBP SUBSEKTOR MINERBA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

3.1. Tatacara Pemungutan

Tatacara pemungutan PNBP berdasarkan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1997 mempunyai ciri dan corak tersendiri serta dapat dibagi dalam dua kelompok dalam penentuan jumlah PNBP yang Terutang, yaitu ditentukan dengan cara:

- a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;

Untuk jenis PNBP yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, pelayanan rumah sakit dan sebagainya. Penentuan jumlah PNBP yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Jenis tarif atas penetapan ini dikenal dengan “tarif spesifik” yang tarifnya ditetapkan dengan nilai nominal uang.

b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (*self assessment*).

Jenis tarif PNBP atas penetapan dengan menghitung sendiri dikenal dengan istilah “tarif advalorem” yaitu tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih.

PNBP SDA Pertambangan MINERBA dipungut oleh KESDM berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sd. Ayat (3) UU No. 20 Tahun 1997. KESDM ditunjuk oleh Menkeu untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang dan wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke Kas Negara serta apabila tidak dipenuhinya kewajiban untuk menagih dan atau memungut serta menyetor PNBP dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan pemungutan pendapatan negara antara lain, wajib :

- a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
- c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
- d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;
- e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
- f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.

Atas dasar penunjukkan tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jenis PNBPN pada PP No. 9 Tahun 2012 antara lain :

- a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (spesifik);
 - 1) Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Konservasi;
 - 3) Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - 4) Pelayanan Jasa Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - 5) Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 6) Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (self assessment)

- 1) Iuran Tetap/Landrent;
- 2) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty;
- 3) Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB);

3.2. Tatacara Penghitungan

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, diminta agar setiap Kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensifkan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Implementasi atas Keputusan Presiden tersebut, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi telah melakukan pemungutan PNBP sesuai PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sektor Pertambangan MINERBA yang isinya beberapa pungutan antara lain pungutan iuran tetap, iuran Eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi (royalti).

3.2.1 Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Iuran Tetap Izin Usaha Pertambangan

Kewajiban pembayaran Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi maupun Iuran Produksi bagi pemegang IUP diatur dalam Pasal 39, 79, 92, 128 UU No. 4 Tahun 2009. Pengaturan penghitungan dan penyetoran bayaran

Iuran Tetap untuk masing-masing perusahaan pertambangan sebagai berikut:

1) Iuran Tetap Izin Usaha Pertambangan

Dalam pengelolaan Iuran Tetap, metoda penghitungannya Iuran Tetap dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan dengan tarif sesuai PP No. 9 Tahun 2012 sebagai berikut :

$$\text{Iuran Tetap} = \text{Luas Wilayah IUP} \times \text{Tarif PP No. 9 Tahun 2012}$$

Adapun tarif Iuran tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jenis izin	Satuan	Tarif
IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara	Hektar/tahun	US\$ 2,00
IUP dan IUPK operasi produksi mineral logam dan batubara	Hektar/tahun	US\$ 4,00
Iuran tetap untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR): a) Mineral bukan logam dan batuan b) Mineral logam dan batubara	Hektar/tahun	US\$ 1,00 US 2,00

3.2.2 Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Iuran Eksplorasi, Iuran

Produksi (royalti) Izin Usaha Pertambangan

Pengertian Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (royalti) menurut PP No. 55 Tahun 2005 (tentang Dana Perimbangan) adalah Iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksplorasi/ eksploitasi, sedangkan pengertian lain dari Iuran Ekplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalti) menurut DJMBP adalah

pungutan yang merupakan hak negara atas bahan tambang yang diambil dari perut bumi. Secara filosofis pembayaran royalti menandakan adanya perpindahan kepemilikan bahan tambang dari pemerintah ke perusahaan.

Secara umum royalti adalah pembayaran untuk penggunaan atas hak, seperti hak paten, lisensi, merek dagang/pola/model, cara pengerjaan, hak cipta, hak pengusahaan dan lain-lain. Dalam pengusahaan pertambangan royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang.

Selanjutnya dengan membayar royalti sehingga dapat memperoleh hak pengusahaan, maka perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi. Hasil produksi kegiatan usaha pertambangan yang berupa komoditi mineral berbeda dengan produk industri yang lain, karena komoditi mineral tersebut bukan menjadi milik perusahaan tetapi merupakan komponen produksi suatu komoditi yang akan dihasilkan dari sumber daya mineral, dan apabila dijual pemerintah mempunyai hak untuk mendapat bagian sesuai dengan besaran dari pemilikan terhadap sumber daya mineral tersebut.

Dengan demikian, pelepasan hak kepemilikan terhadap sumber daya mineral yang telah diproses menjadi komoditi mineral adalah setelah komoditi diserahkan kepada pembeli dengan menetapkan harga berdasarkan suatu sistem yang ditentukan seperti sistem *Free on Board*

(FOB). Pelepasan hak kepemilikan ini sejalan dengan ketentuan yang mensyaratkan bahwa pelepasan hak harus untuk tujuan kemakmuran atau untuk kepentingan ekonomi rakyat banyak.

3.2.2.1 Iuran Produksi (royalti) Izin Usaha Pertambangan

1) Ketetapan Pemungutan Iuran Produksi (royalti) IUP

Besaran Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi (royalti) untuk pemegang IUP berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012 :

Jenis izin	Satuan	Tarif
<u>Penerimaan dari iuran produksi/ royalti:</u>		
1. Batubara (<i>open pit</i>) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, <i>airdried</i> basis): a) ≤ 5.100 b) $> 5.100 - 6.100$ c) > 6.100	Perton	3 % dari harga jual 5 % dari harga jual 7 % dari harga jual
2. Batubara (<i>underground</i>) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, <i>airdried</i> basis): a) ≤ 5.100 b) $> 5.100 - 6.100$ c) > 6.100	Perton	2 % dari harga jual 4 % dari harga jual 6 % dari harga jual
3. Gambut	Perton	3 % dari Harga Jual
4. Emas	Perkilogram	3,75 dari harga jual
dst	dst	dst

Penerbitan SE No. 008 Tahun 2004 tersebut berpedoman pada kontrak penjualan batubara yang tercantum dalam kontrak-kontrak PKP2B. Pada pelaksanaan Surat Edaran dimaksud dalam penghitungan royalti mineral dan batubara menimbulkan potensi kerugian Negara karena adanya faktor-faktor pengurang royalti, sehingga oleh Dirjen Minerbapabum berdasarkan SE No. 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada para pemegang IUP diatur sebagai berikut :

- 1) Sejak terbitnya 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009, maka SE GSDM No. No. 008 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Para pemegang IUP wajib segera menyetorkan pembayaran luran Tetap ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/Walikota untuk kewajiban Tahun Pertama. Kewajiban pembayaran luran Tetap tahun-tahun selanjutnya disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha pertambangannya dengan masa jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan.
- 3) Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib segera menyetorkan pembayaran luran Produksi ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan.

Besarnya luran Produksi dihitung :

Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x Harga Jual

- Harga Jual harus sesuai harga pasar Internasional yang berlaku dan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah

- Titik jual sebagai dasar perhitungan iuran produksi harus dilakukan di atas kapal pengangkut/Free On Board (FOB).

2) Tata Cara Penyetoran

Berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Keuangan Negara-Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6360/PB.3/2009 tanggal 20 Oktober 2009 perihal Penyetoran PNBP Pertambangan MINERBA dan Surat Edaran Dirjen Minerbapabum No. 34.E/30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009, tata penyetoran iuran Tetap, iuran Produksi (royalti) dan Penjualan Hasil Tambang di atur sebagai berikut:

- 1) Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan MINERBA (iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang) dari pemegang KP/IUP dan PKP2B yang semula disetor ke Rekening Kas Negara A KPPN Jakarta I rekening nomor 501.000.000 di Bank Indonesia Jakarta dan pemegang Kontrak Karya yang semula disetor ke Rekening Departemen Keuangan No. 508.000.071 di Bank Indonesia Jakarta, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2009 diubah mekanismenya sebagai berikut :

- a. PNBP dalam mata uang Rupiah untuk pembayaran iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

- Pendapatan iuran Tetap : 421311

- Pendapatan Royalti : 421312
- Pendapatan Penjualan Hasil Tambang: 423113

b. PNBP dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) untuk pembayaran Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dalam Valas US\$ No. Rekening 600.502411 pada Bank Indonesia Jakarta.

- 2) Untuk penyetoran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) harus telah terpisah masing-masing menjadi PNBP Royalti dan PNBP Penjualan Hasil Tambang pada saat disetorkan.
- 3) Selanjutnya salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi dengan tembusan kepada;
 - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
 - b. Kepala Biro Keuangan DESDM
 - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
 - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab/Kota terkait
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
 - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota terkait

3.2.2.2 Iuran Produksi (royalti) Kontrak Karya

Pengaturan Iuran Produksi (royalti) Kontrak Karya di dalam kontraknya sebagai berikut:

1) Pemegang KK harus membayar Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Produksi dari wilayah pertambangannya, sepanjang hasil produksi itu merupakan produk yang nilainya sesuai kebiasaan umum dibayar atau dapat dibayar kepada pemegang KK oleh pembeli.

Iuran Eksploitasi/Produksi akan dibayar dalam Rupiah atau mata uang lain yang disetujui bersama dan harus dibayar pada atau sebelum hari terakhir dari bulan setelah setiap triwulan. Setiap pembayaran harus disertai dengan suatu pernyataan yang cukup terinci yang merupakan dasar perhitungan iuran eksploitasi/produksi untuk produksi yang dihasilkan selama triwulan sebelumnya.

2) Iuran Eksploitasi/Produksi dihitung dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak sebagai berikut:

a) tonase atau jumlah berat yang digunakan di dalam perhitungan adalah didasarkan atas produksi akhir yang dihasilkan dari pemegang KK. Dalam hal ini konsentrat atau *dore bullion*, jumlah setiap mineral yang dikenakan ditetapkan secara tepat dengan metoda perhitungan yang dapat diterima secara internasional.

- b) Pemerintah akan (atas permintaan tertulis dari pemegang KK) merinci besarnya tarif luran Eksploitasi/Produksi untuk tarif mineral yang tidak ada patokannya.
- 3) Pemegang KK akan berkewajiban agar setiap penambangan, pengolahan atau penanganan bijih sebelum penjualan domestik atau pengapalan ekspor dilakukan sesuai norma-norma internasional yang dapat diterima serta layak secara ekonomis dan teknis dan sesuai norma tersebut Pemegang KK wajib untuk mempertinggi perolehan bijih ditambang seoptimal mungkin dari cadangan terukur dan perolehan produksi secara metalurgi dari bijih, sepanjang secara ekonomis dan teknis dapat dilaksanakan dan harus menyerahkan pembuktiannya kepada Pemerintah.
- 4) Pemegang KK harus membayar setiap bahan galian golongan C yang ditambang secara terpisah dari wilayah pertambangannya. Kecuali untuk mineral industri untuk pengembangan wilayah. Setiap limbah/material pengotor yang dipindahkan untuk melakukan operasi penambangan dikecualikan dari pembayaran luran Eksploitasi/Produksi.

3.2.2.3 Dana Hasil Produksi Batubara

Dalam kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara garis besar diatur, Pemerintah berhak menerima 13,5%

dari hasil produksi batubara atas harga FOB (Free On Board) atau harga setempat (at sale point) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki pemegang PKP2B yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara pemegang PKP2B dengan pembeli.

Bagian Pemerintah sejumlah 13,5% harus dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pada periode pertama bulan berikutnya dengan pengiriman/pemakaian sendiri. Harga batubara akan mengacu kepada kontrak penjualan, atau apabila tidak ada kontrak penjualan menurut harga pasar.

Pemegang PKP2B harus menjual hasil produksinya sesuai dengan praktek-praktek dagang internasional yang diterima secara umum dan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh harga dan persyaratan penjualan yang dapat meningkatkan secara maksimal perolehan ekonomi dengan memperhatikan pasar dunia.

Berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1976 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dinyatakan bahwa Hasil produksi batubara digunakan untuk:

- a. pembiayaan pengembangan batubara;
- b. inventarisasi sumber daya batubara;

- c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
- d. pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty) dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengelolaan dan tata cara penggunaan dana hasil produksi batubara untuk kegiatan pembiayaan pengembangan batubara, inventarisasi sumber daya batubara dan biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dan pertimbangan Menteri ESDM, sedangkan dana hasil produksi batubara langsung disetorkan ke Kas Negara.

Dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Pengelolaan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang disetor oleh pemegang PKP2B, Pemerintah menerima 2 (dua) pendapatan, yaitu Pendapatan Royalti dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Pendapatan royalti. Pendapatan royalti dari PKP2B berdasarkan Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang dibagihasilkan yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005.

Kontrak PKP2B yang dikelola oleh Pemerintah saat ini terdiri dari 3 generasi dengan perbedaan sebagai berikut:

1) Generasi I

- Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa Semua batubara hasil produksi pertambangan di Wilayah Perjanjian dibagi antara Batubara dengan Kontraktor. Pembagian hasil produksi tersebut adalah Batubara memperoleh tiga belas setengah perseratus (13,5%), Kontraktor memperoleh delapan puluh enam setengah perseratus (86,5%). Pemerintah mendapatkan 13,5% hasil produksi batubara berupa natura (in-kind).

2) Generasi II

- Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa Semua batubara hasil produksi pertambangan di Wilayah Perjanjian dibagi antara PTBA dengan Kontraktor. Pembagian hasil produksi tersebut adalah PTBA memperoleh tiga belas setengah perseratus (13,5%), Kontraktor memperoleh delapan puluh enam setengah perseratus (86,5%). Pemerintah mendapatkan 13,5% hasil produksi batubara berupa natura (in-kind).

3) Generasi III

- Pasal 11 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah berhak menerima tiga belas setengah perseratus (13.5%) dari *hasil produksi secara tunai* atas harga FOB (Free On Board) atau harga setempat (at sale point) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki oleh Kontraktor yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara kontraktor dengan pembelian.